



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**
Jl. Jenderal Soeharto No. 42 Waingapu

Telp. (0387) 61916

Email : kabST_ntt@kpu.go.id

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
No. Pendaftaran : *.....

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

.....
.....
.....

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :

Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.**

Pasal Undang-Undang***

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015.****

Bahwa berdasarkan Pasal-pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

.....
.....
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa :

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini. Khusus untuk Informasi Pemilu, Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

.....,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)

Keterangan :

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi Publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a-i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- *** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya)
- **** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015
- ***** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015.

